

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU– KOTA BALIKPAPAN
2018

PUTUSAN NOMOR 03/PS.Reg/23.02/IX/2018, 4 HLM

PUTUSAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
BALIKPAPAN

ABSTRAK :

- Badan pengawas Pemilihan Umum kota Balikpapan menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum atas permohonan keberatan dari pemohon yaitu Abd Salam, atas dikeluarkannya keputusan termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan berupa Surat keputusan Nomor: 40/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.
- Dasar hukum dalam putusan ini yaitu UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum; Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 03/PS.Reg/23.02/IX/2018 yang deregister tertanggal 25 September pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan termohon dalam bentuk surat keputusan Nomor: : 40/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Balikpapan yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2023 yang dalam keputusan tersebut memutuskan bahwa Bacaleg atas nama Andi Herwin Patarai tidak tercantum dalam daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota, bahwa pemohon merasa dirugikan dikarenakan pemohon tidak tahu terkait surat keputusan dari Balai pemasyarakatan kota Balikpapan mengenai status yang bersangkutan yang merasa sudah bebas dari tahanan sehingga dalam prosedur pengurusan SKCK terjadi kesalahan persepsi dalam menafsirkan pengisian formulir.
- Bahwa berdasarkan putusan kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan antara Partai Demokrat DPC Kota Balikpapan dengan Komisi Pemilihan Umum kota Balikpapan adalah sebagai berikut (1) Sepakat menerima keterangan atau penjelasan dari termohon atas hasil keputusan KPU No 40/HK.03.01-Kpt/6471/KPU-KOT/VIII/2018 dengan tidak ditetapkannya dalam DCT a/n Andi herwin Patarai, SH melalui partai Demokrat Kota Balikpapan, (2) Tidak akan mempersoalkan hasil proses mediasi.

CATATAN :

- Putusan mediasi ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Balikpapan dan dibacakan pada tanggal 28 September 2018.